

**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 6 TAHUN 2025



**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN
NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN JAMBIDAN**



**LURAH JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN NOMOR
4 TAHUN 2024 TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN JAMBIDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dalam menjalankan program ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Kalurahan;

b. bahwa meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan kesejahteraan melalui penyertaan modal kepada program ketahanan pangan yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Kalurahan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan dalam Badan Usaha Milik Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Desa Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Kalurahan/Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Jambidan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020 - 2028 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2021 Nomor).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN
dan
LURAH JAMBIDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN JAMBIDAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
2. Lurah adalah Lurah Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Jambidan dibantu Pamong Kalurahan Jambidan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaran Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Jambidan

5. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
7. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUM Kal adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
8. Usaha BUM Kal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kal;
9. Unit Usaha BUM Kal adalah badan usaha milik BUM Kal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kal.
10. Anggaran Dasar BUM Kal adalah keseluruhan peraturan umum BUM Kal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUM Kal dan hubungan BUM Kal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUM Kal yang baik.
11. Anggaran Rumah Tangga BUM Kal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUM Kal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUM Kal.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan,
13. Aset BUM Kal adalah harta atau kekayaan milik BUM Kal, baik berujud uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berujud maupun tidak berujud sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II
PENDIRIAN, NAMA DAN KEDUDUKAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
Bagian Kesatu
Pendirian BUM Kal

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Kalurahan Jambidan mendirikan BUM Kal “JAMBIDAN MAKMUR”

Bagian Kedua
Nama dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) BUM Kal Kalurahan Jambidan bernama BUM Kal “JAMBIDAN MAKMUR”.

- (2) BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 4

- (1) Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Kal “JAMBIDAN MAKMUR” sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV MODAL BUM Kal

Pasal 5

- (1) Modal BUM Kal terdiri atas:
- penyertaan modal Kalurahan;
 - penyertaan modal masyarakat Kalurahan; dan
 - bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Kal
- penyertaan modal Kalurahan; dan
 - penyertaan modal masyarakat Kalurahan.
- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Kal atau APB Kal masing-masing Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum dan perseorangan

BAB V KERUGIAN

Pasal 6

- (1) Kerugian yang dialami BUM Kal menjadi beban BUM Kal;
- (2) Dalam hal BUM Kal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan;
- (3) Unit usaha milik BUM Kal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Penyebutan Kalurahan dalam bidang administrasi lainnya secara nasional tetap menggunakan nomenkelatur Kalurahan dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dimaknai sebagai Kalurahan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Susunan kepengurusan BUM Kal “JAMBIDAN MAKMUR” yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jambidan.

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal 20 Agustus 2025
LURAH JAMBIDAN

Z U B A I D I,

Diundangkan di Jambidan
pada tanggal 20 Agustus 2025
CARIK JAMBIDAN

SUSILAHADI,

LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN DI KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (06/Jambidan/2025)

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KALURAHAN JAMBIDAN NOMOR 4
TAHUN 2024 TENTANG BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN

**ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
“JAMBIDAN MAKMUR”**

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Kal sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Kal semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Kal dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Kalurahan disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Kal juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Kal. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Kal bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

**BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO**

Pasal 1

- (1) BUM Kal Kalurahan Jambidan ini bernama BUM Kal “JAMBIDAN MAKMUR”.
- (2) BUM Kal “JAMBIDAN MAKMUR” ini berkedudukan di Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
- (3) Logo BUM Kal “JAMBIDAN MAKMUR” diartikan sebagai berikut:



Pasal 2

- (1) Maksud pendirian BUM Kal “JAMBIDAN MAKMUR” adalah mewujudkan Kalurahan Jambidan menjadi Kalurahan yang mandiri melalui kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
- (2) Tujuan BUM Kal “JAMBIDAN MAKMUR” yaitu:
 - a. meningkatkan perekonomian Kalurahan;
 - b. mengoptimalkan aset Kalurahan agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kalurahan;
 - d. mengembangkan kerjasama usaha antar Kalurahan atau dengan pihak ketiga;
 - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. membuka lapangan kerja;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalurahan;
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Kalurahan dan Pendapatan Asli Kalurahan;

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian BUM Kal sesuai pasal 2 ayat 1 menjalankan kegiatan usaha :
 - a. Usaha persewaan;
 - b. Usaha pariwisata;
 - c. Usaha jasa;
 - d. Usaha pengelolaan dan pengolahan sampah; dan
 - e. Usaha kegiatan ketahanan pangan.
- (2) Dalam mewujudkan tujuan BUM Kal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2, pengelolaan BUM Kal dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan prinsip :
 - a. Profesional;
 - b. Terbuka dan bertanggungjawab;
 - c. Partisipatif;
 - d. Prioritas sumber daya lokal; dan
 - e. Berkelanjutan.

BAB III JENIS USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Kal dapat menjalankan usaha :

1. Usaha Persewaan

No	Kode	Jenis Usaha
1	77291	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta

2. Usaha Pariwisata

No	Kode	Jenis Usaha
1	55193	Villa

2	68120	Kawasan Pariwisata
---	-------	--------------------

3. Usaha Jasa

No	Kode	Jenis Usaha
1	52215	Jasa Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)
2	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)
3	36001	Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum
4	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu
5	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)

4. Usaha Pengelolaan dan Pengolahan Sampah

No	Kode	Jenis Usaha
1	38110	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
2	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya

5. Usaha Kegiatan Ketahanan Pangan

No	Kode	Jenis Usaha
1	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan hewa paialaraan
2	014	Peternakan
3	0113	Pertanian Sayuran, buah dan aneka umbi
4	0322	Budidaya ikan air tawar

BAB IV
ORGANISASI BUM KAL

Pasal 5

Perangkat Organisasi BUM Kal:

- a. Musyawarah Kalurahan;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana operasional; dan
- d. Pengawas.

Bagian Kesatu
Musyawarah Kalurahan

Pasal 6

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUM Kal.
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan /atau pengawas.
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin Bamuskal, serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 7

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 8

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a :
- Pelaksana operasional menyampaikan :
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 - Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja;
 - Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Kal mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihat yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan /atau pengawas meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterima oleh Bamuskal.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan /atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 10

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
- Perangkat Kalurahan;
 - Bamuskal; dan
 - Unsur masyarakat yang terdiri atas:
 - Penyerta modal;
 - Perwakilan Padukuhan; dan
 - Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Kal/Unit Usaha BUM Kal.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

Musyawarah Kalurahan berwenang :

- menetapkan pendirian BUM Kal;
- menetapkan Anggaran Dasar BUM Kal dan perubahannya;
- membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihat;

- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Kal;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Kal;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Kal;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kal;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kal dengan nilai, jumlah investasi, dan /atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kal;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Kal;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kal;
- m. memutuskan penugasan kalurahan kepada BUM Kal untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Kal;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Kal dan /atau Unit Usaha BUM Kal yang diserahkan kepada Kalurahan;
- p. menerima laporan tahunan BUM Kal dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Kal dengan aset BUM Kal;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan /atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Kal yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan /atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kal karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Kal;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan /atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kal.

Bagian Kedua
Penasihat

Pasal 12

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Lurah.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berwenang :

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kal dan /atau perubahannya;

- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Kal;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan /atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kal oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Kal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kal; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kal dengan nilai, jumlah investasi, dan /atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kal.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 bertugas :

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kal;
- b. menelaah rancangan program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Kal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Kal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kal;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Kal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan /atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Kal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan /atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Kal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan /atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berhak :

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan;
- b. memperoleh penghasilan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari laba bersih hasil usaha; dan

- c. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf b jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUM Kal “JAMBIDAN MAKMUR”

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 16

- (1) BUM Kal dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur.
- (2) Direktur yang dimaksud pada pasal 16 ayat 1 dijabat oleh Yuswo Hadiyanto.
- (3) Pelaksana Operasional memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2x(dua kali) masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 17

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan /atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan dan /atau melalui seleksi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi :
 - a. warga Kalurahan Jambidan;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kriminal;
 - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - h. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - i. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Kal.
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.

Pasal 18

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan /atau peraturan perundang-undangan;

- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Kal dan /atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan /atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Kal;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 19

Direktur berwenang :

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kal dan /atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Kal yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Kal yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Kal secara internal organisasi maupun dengan pihaklain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Kal termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Kal;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Kal selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Kal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kal;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Kal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kal;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Kal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan /atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Kal mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan /atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Kal di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 20

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Kal untuk kepentingan BUM Kal dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kal serta mewakili BUM Kal di dalam dan /atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kal, keputusan Musyawarah Kalurahan dan /atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja BUM Kal;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kal untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;

- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kal kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kal kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan /atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 21

Direktur berhak :

- (1) Mewakili BUM Kal didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- (2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- (3) Memperoleh penghasilan:
 - a. penghasilan pokok sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
 - b. besaran penghasilan pokok pada pasal 21 ayat 3 huruf i disesuaikan dengan kemampuan BUM Kal;
 - c. penghasilan tambahan yang selanjutnya disebut insentif pelaksana operasional yang ditentukan berdasarkan bagi hasil usaha;
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 3 jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUM Kal "JAMBIDAN MAKMUR".

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 22

- (1) Pengawas berjumlah paling banyak 3 orang;
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dijabat oleh :
 - a. Widodo;
 - b. Eri Sapto Nugroho;
 - c. Danti Andriani
- (3) Pengawas sebagaimana pasal 22 ayat 1 diangkat dari perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan /atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah;
- (4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Jambidan;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;

- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan /atau pelayanan umum; dan
- i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama.

Pasal 23

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan :

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan /atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Kal dan /atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan /atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 24

Pengawas berwenang :

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kal dan /atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kal;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kal dengan nilai, jumlah investasi, dan /atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kal;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan /atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan /atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kal yang berpotensi dapat merugikan BUM Kal; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Kal.

Pasal 25

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Kal oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan /atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Kal;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;

- d. melakukan telaah atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kal dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kal oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 26

Pengawas berhak:

- (1) Honor Dewan Pengawas Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari dana operasional BUM Kal “JAMBIDAN MAKMUR”;
- (2) Pengasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUM Kal “JAMBIDAN MAKMUR”.

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 27

- (1) Modal Awal BUM Kal Pendirian berjumlah Rp. 221.360.425,00 (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- (2) Pemerintah Kalurahan dapat menambah Penyertaan Modal setelah melakukan Analisa Kelayakan Usaha yang dijalankan oleh BUM Kal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) Penyertaan modal BUM Kal “JAMBIDAN MAKMUR” pada ayat (1) bersumber dari APB Kal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Bagian Kedua

Aset

Pasal 28

- (1) Aset BUM Kal bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan /atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Kal dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 29

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan /atau pihak lainnya;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Kal.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 30

- (1) BUM Kal dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- (2) Pinjaman BUM Kal dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan /atau pembentukan Unit Usaha BUM Kal;
 - b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. Aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 31

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang bernilai kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) BUM Kal dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerjasama;
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan,

dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Kal lain.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan;
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Kal dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan /atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 34

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 huruf b (1) BUM Kal dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya;
- (2) Kerja sama usaha BUM Kal dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan /atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 36

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. joint venture;
 - b. marger;
 - c. konsolidasidilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. bagi hasil;
 - b. konsinyasi;
 - c. bussiness oportunity;
 - d. waralaba.dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 37

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII HASIL USAHA KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 38

- (1) Hasil usaha BUM Kal merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha kegiatan dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Penggunaan Sisa Hasil Usaha BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Penambahan Modal Usaha, Minimal 20 % (dua puluh persen);
 - b. Pendapatan Asli Kalurahan, Maksimal 30 % (tiga puluh persen);
 - c. Insentif Pelaksana Operasional, Maksimal 30% (tiga puluh persen);
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Pengurus, Maksimal 10% (sepuluh persen); dan
 - e. Dana sosial, Maksimal 10 % (sepuluh persen).

BAB VIII KERUGIAN

Pasal 39

- (1) Kerugian yang dialami BUM Kal menjadi beban BUM Kal;
- (2) Dalam hal BUM Kal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan;
- (3) Unit usaha milik BUM Kal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Kerugian yang dilakukan karena penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan secara hukum yang berlaku.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 40

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Kalurahan Jambidan dan ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal 20 Agustus 2025
Lurah Jambidan

Zubaidi,